

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengadaan Tanah Kas Desa Untuk Kepentingan Pelestarian Cagar Budaya

1. Pengadaan Tanah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara Indonesia memiliki kekuasaan hukum agraria atas bumi atau tanah, kekuasaan yang dimiliki untuk menguasai dan mengusahakan sumber daya yang ada di kawasan Indonesia untuk kemakmuran rakyat.¹¹ Dalam maksud hak menguasai negara, maka keterlibatan masyarakat diperlukan secara hukum untuk mengusahakan dan menikmati tanah yang dimilikinya.¹² Istilah pengadaan tanah dipergunakan pertama kali di dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 pengadaan tanah didefinisikan bahwa pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut.

Ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara

¹¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Umar Said Sugiharto, 2015, *Hukum Pengadaan Tanah*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm. 20.

memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Definisi pengadaan tanah diubah kembali dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah merupakan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara ganti rugi kepada orang yang berhak atas tanah tersebut.

Pendapat dari dua sarjana mengenai pengadaan tanah dikutip sebagai perbandingan, antara lain:

- a. Boedi Harsono berpendapat bahwa pengadaan tanah adalah perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukannya.¹³
- b. Gunanegara berpendapat bahwa pengadaan tanah adalah proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau

¹³ Boedi Harsono, 1990, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 7.

benda-benda yang ada di atasnya yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan umum.¹⁴

Menurut Soedikno Mertokusumo, hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.¹⁵

Sesuai dengan UUPA, dalam pengadaan tanah ini, pemegang hak menyerahkan dan melepaskan haknya melalui pernyataan dan menyerahkan hak atas tanahnya.¹⁶ Hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah :

- a. hak milik,
- b. hak guna usaha,
- c. hak guna bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

¹⁴ Gunanegara, 2008, *Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Peraturan Gubernur No. 250 Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Cetakan Pertama*, Penerbit Tatanusa, Jakarta, hlm. 2.

¹⁵ Soedikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Penerbit Karunia Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 120.

¹⁶ Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 118.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini, harus didasarkan dengan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini harus memiliki unsur seperti untuk kepentingan rakyat, dilakukan pemerintah, sesuai dengan RTRW, dan tidak untuk mencari keuntungan.

2. Pengertian Tanah Kas Desa

Pada umumnya desa adalah tempat masyarakat daerah yang menetap di suatu tempat jauh dari kota. Mayoritas penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani. Wilayah desa dapat ditandai dengan kekhasan warga daerah yang masih menggunakan logat dan kebudayaan daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sutardjo Kartohadikusumo mengemukakan, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.¹⁷

Menurut P.J. Bournen, desa adalah bentuk kuno dari kehidupan

¹⁷ Pengertian Desa Menurut Para Ahli, dalam <https://referensionlineku.co.id/2016/04/18-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>, diakses Rabu, 07 Maret 2018 Pukul 20.19

bersama yang hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan bekerja di bidang pertanian, perikanan, dan sebagainya tergantung oleh hukum dan kehendak alam.¹⁸ Dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan kekeluargaan yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah social.

Menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Tanah desa dapat berupa tanah kas desa atau yang sering disebut dengan tanah bengkok, kuburan dan titisara.¹⁹ Aset desa atau yang disebut kekayaan desa merupakan milik desa yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan desa.

Tanah Kas Desa menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Menurut Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

¹⁸ Pengertian Desa Menurut Para Ahli, dalam <https://referensionlineku.co.id/2016/04/18-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>, diakses Rabu, 07 Maret 2018 Pukul 20.25

¹⁹ Penjelasan umum ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017, dalam <http://bpkad.banjarkab.go.id/wp-content/uploads/2016/06/permendagri42007.pdf> diakses Jumat, 23 Februari 2018 Pukul 11.00 WIB

bahwa kekayaan desa pelepasan hak kepemilikannya dapat dilakukan hanya untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan dapat dilakukan jika sudah mendapatkan ganti rugi yang menguntungkan desa. Penggantian ganti rugi yang berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah di Desa setempat.

3. Pengertian Pelestarian Cagar Budaya

Cagar Budaya yang tersebar di Indonesia harus di pertahankan. Pengaturan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa

Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan di air yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan.

Pengertian dari jenis-jenis Cagar Budaya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya memiliki kriteria berupa benda alam dan/atau benda manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan

kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia. Benda Cagar Budaya bersifat bergerak dan tidak bergerak dan merupakan kesatuan atau kelompok.

- b. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia, untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dapat berunsur tunggal atau banyak dan berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

- c. Pengertian Struktur Cagar Budaya dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Struktur bangunan adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya, Struktur Cagar Budaya dapat berunsur tunggal atau banyak dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

- d. Pengertian Situs Cagar Budaya yang dirumuskan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

- e. Pengertian Kawasan Cagar Budaya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila mengandung 2 Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan, berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 tahun dan memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 tahun.

Cagar Budaya dapat disebut sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya jika memenuhi kriteria yang

ditetapkan. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa

Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 tahun atau lebih.
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun.
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan.
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Cagar Budaya penting untuk dipertahankan karena merupakan warisan budaya di masa lalu dan bersifat unik, langka, dan tidak dapat diperbarahi. Pelestarian Cagar Budaya yang mencakup pengembangan dan pemanfaatan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis dan ekonomis, yang merupakan kewajiban Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.²⁰ Pelestarian Cagar Budaya merupakan salah satu cara untuk mempertahankan warisan budaya. Pelestarian mempunyai arti luas yaitu upaya pengembangan dan pemanfaatan. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa lingkup Pelestarian

²⁰ MG. Endang Sumiarni, 2016, *Penilaian Benda Cagar Budaya sebagai Aset Negara*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 4.

Cagar Budaya meliputi Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan oleh Tenaga Ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pelestarian terhadap Benda Cagar Budaya. Dalam hal pelestarian Benda Cagar Budaya, Pemerintah bertugas untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga memfasilitasi masyarakat, agar masyarakat dapat mendapatkan informasi serta dapat mempelajari Cagar Budaya. Alokasi dana juga dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Cagar Budaya.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pelestarian Cagar Budaya. Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa Pelestarian Cagar Budaya berasaskan partisipasi. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mendaftarkan, mencatatkan, menjaga kelestarian, memelihara, mengamankan benda, bangunan, struktur, lokasi, yang diduga Cagar Budaya. Masyarakat wajib melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan Warisan Budaya dan Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang

kebudayaan, kepolisian negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.²¹

Hal-hal yang sederhana pun dapat dilakukan oleh masyarakat untuk pelestarian Cagar Budaya. Masyarakat dapat berkunjung ke Situs Cagar Budaya, tidak merusak Cagar Budaya dan biasa juga menjadi relawan kegiatan seperti membersihkan sampah di sekitar Kawasan Cagar Budaya.

B. Candi Kedulan sebagai Obyek Pendidikan di Kabupaten Sleman

1. Pengertian Candi Kedulan

Bekas peradaban agama Hindhu Budha masih banyak tersebar di Indonesia. Salah satunya adalah Candi. Candi merupakan Bangunan Cagar Budaya. Pada umumnya Candi merupakan tempat beribadah dan makam bagi para raja-raja Hindhu dan Budha. Di Indonesia banyak Candi dikarenakan adanya keberadaan kerajaan-kerajaan kuno. Selain berfungsi sebagai tempat beribadah atau makam, Candi juga berfungsi sebagai tempat edukasi maupun rekreasi.

Seorang ilmuwan bernama HJ Krom dan WF Stutterheim mengartikan bahwa Candi adalah kependekan dari kata Candika.²² Candika merupakan nama dari Dewa Durga atau Dewa Maut dari

²¹ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya

²² Istilah Candi dalam <https://awidyarso65.wordpress.com/2008/09/03/candi/> diakses Jumat 09 Maret 2018 pukul 19.00 WIB

Indonesia. Grha atau Graha berarti rumah. Graha Candika adalah rumah untuk Dewa Durga yang merupakan Dewa Kematian.

Banyak Candi yang tersebar di Yogyakarta. Salah satunya adalah Candi Kedulan. Candi Kedulan terletak di Desa Titromani Kecamatan Kalasan, Yogyakarta. Candi Kedulan merupakan Candi yang bercorak Hindhu. Candi Kedulan merupakan cagar budaya yang merupakan warisan budaya dan bersifat kebendaan. Warisan budaya tersebut harus dilestarikan keberadaannya, karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan.²³

2. Pengertian Pendidikan

Di Indonesia pendidikan adalah hal yang sangat penting. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah Indonesia memajukan pendidikan untuk kemajuan dan kesejahteraan manusia.

Proses pendidikan dilakukan secara terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang terpadu. Dengan adanya pendidikan, masyarakat diminta untuk aktif mengembangkan potensi dirinya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa,

²³ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/2014/06/05/undang-undang-no-11-tahun-2010-tentang-cagar-budaya-pdf/> (Rabu, 21 Februari 2018 pukul 16.00 WIB)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Pendidikan juga mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berilmu, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab. Hakikat pendidikan ini terwujud melalui proses pengajaran, pembelajaran, pembersihan dan pembiasaan, dan latihan dengan memperhatikan profesi, kepribadian, dan sosial.

Dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1990, Ki Hadjar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan berarti upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh anak. Menurut Beliau, ketiga upaya tersebut tidak dapat dipisahkan, supaya pendidikan dapat memajukan kesempurnaan hidup dalam dunia.²⁴

Pendidikan nasional yang memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa diselenggarakan secara terpadu. Pendidikan nasional dapat tercapai apabila ada fasilitas yang memadai. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ada yang disebut jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Dalam setiap kegiatan

²⁴ Kunaryo Hadikusumo, 2000, *Pengantar Pendidikan*, Penerbit CV IKIP Semarang Press, Semarang, hlm. 22.

pendidikan ada unsur yang ada. Unsur yang dimaksud adalah peserta didik, pendidik, isi pendidikan dan cara atau metode pendidikan.

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi.²⁵ Pendidikan formal merupakan pendidikan terstruktur dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.²⁶ Penjelasan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilakukan diluar pendidikan formal, namun tetap terstruktur.²⁷ Pendidikan nonformal digunakan sebagai pelengkap apabila peserta didik membutuhkan wawasan dan pendidikan di luar pendidikan formal. Contohnya seperti pendidikan usia dini, lembaga kursus, organisasi kewirausahaan, kelompok belajar dan lain sebagainya. Pendidikan informal merupakan pendidikan keluarga ataupun pendidikan lingkungan.²⁸ Pendidikan informal ini akan membentuk watak dan perilaku dan kebiasaan anak.

Pada dasarnya jenjang pendidikan adalah suatu tahap pendidikan yang berkelanjutan. Jenjang pendidikan sekolah meliputi pendidikan dasar atau yang disebut dengan sekolah dasar (SD), pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Pertama

²⁵ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

²⁶ Pasal 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

²⁷ Kunaryo Hadikusumo, *Op. Cit.*, hlm. 104.

²⁸ Kunaryo Hadikusumo, *Op. Cit.*, hlm. 38.

(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta pendidikan tinggi yaitu Universitas.

Jenis pendidikannya itu pada umumnya mencakup tentang pendidikan umum, kejuruan, profesi, agama dan sejarah. Jalur pendidikan, jenjang pendidikan dan jenis pendidikan ini didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.²⁹

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Pendidikan beda daripada pengajaran atau pembelajaran. Pengajaran adalah suatu proses transfer ilmu dari orang yang lebih berpengalaman. Sedangkan pendidikan merupakan nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya.

Pendidikan mempunyai beberapa manfaat dan tujuan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

²⁹ Kunaryo Hadikusumo, Op. Cit., hlm. 108

³⁰ Tugas Kementerian Pendidikan, dalam <https://www.kemdikbud.go.id/main/informasi-publik/tugas-dan-fungsi>, di akses (Selasa, 20 Maret 2018 pukul 10.58)

Pendidikan juga bermanfaat untuk menciptakan laboratorium pendidikan sebagai sarana pembelajaran dan penelitian bagi sivitas akademika dan anggota masyarakat. Pendidikan bermanfaat untuk menumbuhkembangkan semangat dan komitmen bagi sivitas akademika dan anggota masyarakat untuk selalu memperhatikan dan berkreasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Pemanfaatan Cagar Budaya

Menurut Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemanfaatan Cagar Budaya adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Pemanfaatan Cagar Budaya yang dilakukan menurut Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang. Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan

penjelasan bahwa, fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.

C. Hasil Penelitian

1. Sejarah Candi Kedulan

a. Sejarah Penemuan Candi

Pada hari Selasa tanggal 23 November 1993 sekelompok penambang pasir melakukan penggalian untuk mencari tanah urug di lahan yang merupakan tanah kas Desa Tirtomartani. Tanpa disadari mereka menemukan struktur bangunan yang terbuat dari batu andesit. Struktur tersebut sebagian berada di lahan yang merupakan kas desa dan sebagian berada di lahan yang merupakan tanah milik penduduk.

Penemuan Struktur Bangunan Candi dilaporkan ke Balai Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya Yogyakarta yang dulunya bernama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 1993. Berdasarkan hal itu, maka dilakukan peninjauan lokasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut pada tanggal 25 November 1993.

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, diperkirakan bahwa temuan tersebut merupakan struktur sebuah candi yang terbuat dari batu andesit. Tinjauan lapangan juga merekomendasikan

adanya suatu penelitian lebih lanjut guna menampakkan struktur yang masih terpendam dan mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai temuan baru tersebut.

b. Sejarah Candi Kedulan

Data artefaktual yang dapat menunjukkan data absolut terhadap keberadaan Candi Kedulan adalah temuan dua buah prasasti yang berhuruf Jawa Kuno, berangka tahun 791Ç (869 Masehi), prasasti Pananggaran dan Prasasti Sumundul. Kedua prasasti tersebut ditemukan 3 meter di selatan candi induk pada kedalaman 6 meter. Prasasti tersebut berisi tentang pembebasan pajak tanah di Desa Pananggaran dan Parhyangan, pembuatan bendungan untuk irigasi, pendirian bangunan suci bernama Tiwaharyyan serta ancaman kutukan bagi siapapun yang tidak mematuhi aturan.

Para arkeolog menduga bahwa prasasti tersebut berkaitan dengan pendirian Candi Kedulan. Bangunan suci Tiwaharyyan diduga merupakan Candi Kedulan itu sendiri. Desa Pananggaran yang diceritakan pada prasasti diduga berada di wilayah sekitar candi, begitu pula bendungan yang dimaksud. Sampai kini belum ditemukan jejak bendungan kuno tersebut.

Secara pasti belum ada angka tahun pendirian bangunan suci Candi Kedulan, tetapi berdasarkan angka tahun kedua prasasti tersebut dapat dijadikan kerangka waktu bahwa candi

Kedulan sudah ada sebelum tahun tersebut atau diperkirakan sejak abad ke IX. Dalam kerangka sejarah kerajaan Mataram kuna, pada masa tersebut Mataram kuna ada di bawah pemerintahan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Hal tersebut berdasarkan data dari Prasasti Wanua Tengah III, bahwa Rakai Kayuwangi memerintah dari tahun 855 – 885 M.

Gambar 1

Plang Candi Kedulan



Sumber Dokumentasi Pribadi

Gambar 2

Candi Kedulan



Sumber Dokumentasi Pribadi

Gambar 3

Tentang Prasasti Candi Kedulan



Sumber Dokumentasi BPCB

2. Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan memiliki

beberapa bentuk atau jenis, yaitu pengadaan tanah dalam peralihan hak atas tanah, pembebasan tanah, pelepasan hak atas tanah dan pencabutan hak atas tanah.

Pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan, merupakan pengadaan tanah dengan sewa. Sesuai dengan UUPA, dalam pengadaan tanah ini, pemegang hak menyerahkan dan melepaskan haknya melalui pernyataan dan menyerahkan hak atas tanahnya.³¹ Hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. hak milik,
- b. hak guna usaha,
- c. hak guna bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Untuk melakukan pemugaran Candi Kedulan dibutuhkan tanah yang sangat luas. Pemugarannya menggunakan tanah milik kas desa dan milik masyarakat. Tanah yang merupakan hak milik individu atau masyarakat daerah ini di berikan ganti rugi sesuai

³¹ Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 118.

kesepakatan antara pihak BPCB DIY dan masyarakat. Tanah yang merupakan tanah kas desa ini dilakukan dengan cara sewa oleh BPCB DIY sehingga menggunakan hak sewa atas tanah.

Dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa, seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Luas tanah yang disewakan untuk Candi Kedulan sekitar ± 2.660 meter². Tanah kas desa yang disewakan adalah tanah yang bagian Utara.

Dalam pengadaan tanah, tanah kas desa yang disewa itu mendapatkan ganti rugi yang diberikan kepada penanggung jawab tanah kas desa. Tanah kas desa yang disewa oleh BPCB merupakan tanah garapan desa yang dikelola oleh Dukuh Kedulan. BPCB membayarkan uang sewa sebesar Rp13.000.000,00 setiap 3 tahun sekali kepada Dukuh Kedulan tersebut. Pengadaan tanah yang disewa BPCB belum mendapatkan izin dari Gubernur. Sewa-menyewa tanah tersebut hanya disetujui dengan perjanjian yang sah oleh pihak BPCB dan Kepala Desa Tirtomartani. Isi dari perjanjian tersebut adalah BPCB menyewa sebidang tanah kas desa yang dikelola oleh Dukuh Kedulan. Lalu dalam waktu 3 tahun

sekali, BPCB harus membayarkan uang sewa senilai RP 13.000.000,00 kepada Dukuh Kedulan yang nantinya akan dibagi hasil dengan pemasukan uang kas desa.

3. Status Tanah

Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan atas tanah. Berdasarkan zonasi bagian zona inti Candi Kedulan dengan luas 19.196 m², beberapa bagian tanah Zona Inti masih milik Pemerintah Daerah Sleman dan Tanah Kas Desa. Untuk tanah milik Pemerintah Daerah Sleman, pihak BPCB DIY sudah melakukan perjanjian terkait pemakaian lahan untuk Candi Kedulan. Lahan yang masih berupa Kas Desa dalam bentuk *pelungguh* yang dikelola dukuh Kedulan, pihak BPCB DIY melakukan sewa tanah dengan pihak desa setempat, sehingga status tanah tersebut adalah tanah sewa.

Menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Dominikus Rato menjelaskan bahwa menurut penggunaannya, tanah bengkok dibagi menjadi tiga kelompok:

- a. Tanah lungguh, menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima;

- b. Tanah kas desa, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa;
- c. Tanah pengarem-arem, menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal, tanah ini dikembalikan pengelolaannya kepada pihak desa.³²

Letak Tanah Kas Desa yang disewa oleh BPCB adalah sebelah Utara Candi Kedulan. Luas tanah yang disewakan untuk Candi Kedulan sekitar ± 2.660 meter².

Gambar
Peta Tanah Kas Desa



Sumber Dokumentasi Kantor Desa

Menurut Bapak Supaya selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, pengadaan tanah kas desa harus dengan izin gubernur. Setelah itu diadakan proses ganti rugi dengan diadakannya rapat koordinasi, lalu tanah tersebut dilepaskan dan di berikan kepada BPCB. Peran

³² Dominikus Rato, 2016, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Penerbit LeksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 147.

serta Badan Pertanahan Nasional ini hanya untuk memberikan ijin dan sertifikat tanah.

Mengenai ganti rugi untuk tanah kas desa di Kedulan, Beliau berpendapat bahwa ganti rugi dapat diberikan kepada pihak ketiga jika tanah tersebut adalah tanah sewa. Namun, jika status tanah tersebut adalah tanah yang dilepaskan, maka harus diberikan SK Gubernur.

Dalam pengadaan tanah kas desa diadakan panitia pengadaan tanah kas desa yang terdiri dari bupati, pihak kabupaten, pihak kecamatan, kantor pertanahan serta kepala desa. Prosedur pengadaan tanah kas desa yang dilakukan menurut Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa adalah

Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Desa;
- b. Melakukan musyawarah objek pengadaan tanah pengganti Tanah Desa;
- c. Menetapkan nilai ganti kerugian atas Tanah Desa yang dilepaskan berdasarkan pada hasil penilaian ganti kerugian dari penilai publik;
- d. Menetapkan nilai tanah pengganti Tanah Desa;
- e. Menyaksikan pembayaran Tanah Desa yang dilepaskan;
- f. Menandatangani berita acara kesepakatan harga Tanah Desa yang dilepaskan;
- g. Menandatangani berita acara pelepasan Tanah Desa;
- h. Menandatangani berita acara kesepakatan harga tanah pengganti Tanah Desa; dan
- i. Menandatangani berita acara pelepasan tanah pengganti Tanah Desa.

Penggunaan Tanah Kas Desa harus dengan ijin Gubernur atau Kesultanan atau Kadipaten. Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan Hak Milik Kasultanan atau Hak Milik Kadipaten.

Menurut Ibu Siti Anggraeni Susila Prapti selaku Ibu Camat Kalasan, menyetujui dengan adanya pemugaran Candi Kedulan. Cagar Budaya merupakan aset yang dapat digunakan untuk pariwisata maupun pendidikan.

Kecamatan memiliki peran langsung dalam pemugaran Candi Kedulan. Peran langsung yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisai dengan masyarakat dan pemerintah desa sebelum dilakukannya pemugaran. Kecamatan Kalasan mengajak partisipasi masyarakat sekitar untuk mendukung adanya pemugaran candi tersebut.

Beliau juga berpendapat bahwa yang dilakukan BPCB bukan merupakan pengadaan tanah melainkan pelepasan tanah. Menurut Beliau, pengadaan tanah adalah mengadakan sebidang tanah baru untuk melakukan pemugaran. Pelepasan tanah merupakan melepaskan tanah yang sudah ada kemudian diberikan ganti rugi berupa tanah atau uang yang senilai dengan tanah yang dilepaskan.

Penulis berpendapat bahwa pelepasan tanah merupakan bentuk pengadaan tanah. Pada kenyataannya, Tanah Kas Desa ini dialihkan haknya oleh Kepala Desa, dengan cara sewa tanah. Peralihan Tanah dengan sewa tanah juga termasuk salah satu bentuk dalam pengadaan tanah.

Menurut Bapak Yudhistiro Tri Nugroho, S.S., dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pengertian Cagar Budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, Ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan agama. Untuk menunjang pemberian informasi terkait pendidikan, maka akan dibuat museum yang berisi tentang informasi penemuan candi pertama kali, sejarah bangunan candi, arsitektur bangunan candi, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pelestarian candi, dan informasi tentang stratigrafi proses geologi terkait terpendamnya Candi Kedulan.

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya bahwa BPCB mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya. Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya bahwa

Rincian Tugas Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan:


- a. Melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. Melakukan kajian pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- c. Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- d. Melakukan pemindahan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang terancam kelestariannya;
- e. Melakukan penyusunan bahan penilaian terhadap benda yang diduga sebagai cagar budaya;
- f. Melakukan survey dan ekskavasi penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- g. Melakukan pemberian kompensasi kepada masyarakat penemu/pemilik cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- h. Melakukan zonasi dan deliniasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- i. Melakukan observasi keterawatan dan analisis laboratorium terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- j. Melakukan pengawetan secara kimiawi maupun tradisional terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- k. Melakukan studi kelayakan dan studi teknis arkeologis terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- l. Melakukan perawatan dan pemugaran cagar budaya serta penataan lingkungan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- m. Melakukan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- n. Melakukan pelayanan perijinan dan pengendalian pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- o. Melakukan pengumpulan data, penyusunan database, dan pemutakhiran data cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- p. Melakukan penyusunan bahan publikasi pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- q. Melakukan penyusunan bahan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- r. Melakukan penyusunan bahan layanan teknis pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- s. Melakukan penyajian koleksi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;

- t. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- u. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- v. Melakukan penyusunan laporan Seksi.

Upaya yang dilakukan oleh BPCB untuk mengajak partisipasi masyarakat adalah mengajak masyarakat setempat untuk ikut membangun candi. BPCB DIY juga mempunyai program sosialisasi cagar budaya bagi masyarakat khusus sekitar Candi. Secara umum, terutama bagi para generasi muda, BPCB DIY mempunyai program jelajah dan kemah budaya bekerja sama dengan Kwarda DIY, khususnya untuk memperkenalkan cagar budaya. Selain itu, ada Bioling (bioskop keliling) dengan materi tentang potensi-potensi cagar budaya di setiap daerah. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat pada umumnya memiliki rasa handarbeni (*sense of belonging*) terhadap cagar budaya.


Mengenai pengadaan tanah, BPCB berpendapat bahwa Berdasarkan zonasi, bagian zona inti Candi Kedulan dengan luas 19,196 m², beberapa bagian tanah Zona Inti masih milik masyarakat dan Tanah Kas Desa.

Gambar 1
 Tentang Peta Tanah Kas Desa Yang digunakan untuk pemugaran candi



Sumber Dokumentasi BPCB
 Gambar 2

Tentang peta Tanah Kas Desa yang berwarna merah digunakan untuk pemugaran candi



Sumber Dokumentasi BPCB

Untuk tanah milik pemerintah daerah, pihak BPCB DIY sudah melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah Sleman terkait pemakaian lahan untuk Candi Kedulan. Sedangkan, lahan yang masih berupa Kas Desa dalam bentuk pelungguh milik dukuh Kedulan. Pihak BPCB DIY melakukan sewa tanah dengan pihak Kepala Desa Tirtomartani. Isi dari perjanjian tersebut adalah BPCB menyewa sebidang tanah kas desa yang di kelola oleh Dukuh Kedulan. Lalu dalam waktu 3 tahun sekali, BPCB harus membayarkan uang sewa senilai RP 13.000.000,00 kepada Dukuh Kedulan yang nantinya akan dibagi hasil dengan pemasukan uang kas desa.

Menurut Kepala Desa Tirtomartani, Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pemugaran Candi merupakan tanah garapan atau tanah pelungguh yang dikelola oleh dukuh Kedulan. Luas tanah kas desa tersebut sekitar ± 2660 meter². Status tanah kas desa tersebut adalah tanah sewa. Sehingga BPCB harus membayar uang ganti rugi sebesar Rp 13.000.000,00 setiap 3 tahun sekali kepada penanggung jawab tanah yaitu Dukuh Kedulan.

Dalam sewa tanah ini, Kepala Desa dan BPCB DIY melakukan perjanjian kerjasama, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh Kepala Desa Tirtomartani. Perjanjian ini akan berakhir pada Mei 2020.

Kepala Desa Tirtomartani terhadap pemugaran Cagar Budaya ini adalah desa sangat setuju dengan adanya pemugaran Cagar Budaya. Cagar Budaya merupakan aset desa. Desa Kedulan memiliki gagasan bahwa kedepannya akan melakukan kerjasama dengan BPCB DIY untuk membuat taman bagian barat Candi. Keuntungan yang didapatkan dengan bagi hasil antara kedua belah pihak. Masyarakat juga mendukung dengan adanya hal tersebut. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pemugaran, karena dibagian candi juga terdapat tanah perorangan. Masyarakat yang tidak setuju adalah masyarakat yang memiliki tanah perseorangan tersebut.

Menurut penulis dari data tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa pada kenyataannya tanah kas desa Kedulan yang dipergunakan untuk candi Kedulan dilakukan dengan sewa dan belum sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Sewa tanah yang di gunakan belum mendapat izin gubernur. Penggunaan Tanah Kas Desa harus dengan ijin Gubernur atau Kesultanan atau Kadipaten. Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, merupakan Hak Milik Kasultanan atau Hak Milik Kadipaten. Sehingga dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten.

Pada prinsipnya hukum agraria Indonesia mengenal 2 bentuk pengadaan tanah yaitu yang dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan hak atas tanah) dan yang dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara:

- a. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau
- b. pencabutan hak atas tanah.

Hal tersebut diperbaharui dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditentukan secara tegas bahwa bentuk pengadaan tanah dilakukan dengan cara pembebasan hak atas tanah dan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, hanya ditegaskan bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara pembebasan.